



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN Soe

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 1 Maret 2022 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dengan nomor register 9/Pdt.G/2022/PN  
Soe, dalam perkara antara:

1. **YUNUS TALAN**, berkedudukan di Oe Nunana, RT. 014, RW. 004, Dusun B, Desa Tetaf, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **SIMON P.A. SESFAO, S.H.**, beralamat di Kantor Pengacara/Konsultan Hukum Simon P.A. Sesfao, SH & Rekan, Jl. Kamboja, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **ARNOLLUS YUNUS TALLAN**, berkedudukan di Soe, RT.008, RW.003, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **SIMON P.A. SESFAO, S.H.**, beralamat di Kantor Pengacara/Konsultan Hukum Simon P.A. Sesfao, SH & Rekan, Jl. Kamboja, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Untuk selanjutnya, secara bersama-sama disebut **Para Penggugat**;

### M e l a w a n :

1. **YUSUF DJUMA**, beralamat di RT.016, RW. 008, Dusun D, Desa Supul, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **BERTOLOMEOS TALAN**, beralamat di RT. 013, RW. 003, Desa

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **YOHANIS TALAN**, beralamat di RT. 013, RW. 003, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Untuk selanjutnya, secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dengan nomor register 9/Pdt.G/2022/PN Soe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah kering yang di sengkatakan antara para Penggugat dan para Tergugat yang terletak di Nunapah (Pik,pees) RT 013/ RW 003, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan luas tanah  $\pm 1000 \text{ M}^2$  (Kurang lebih seribu meter persegi) yang tertuang dalam bukti surat pembayaran pajak bumi dan bangunan disetiap tahun.
2. Bahwa Pae Talan mempunyai istri yang bernama Kauna Talan/ Puai yang dikaruniai 2 orang anak laki-laki antara lain:
  1. Kefi Talan (L) Almarhum
  2. Kili Talan (L) Almarhum
3. Bahwa Poti Talan dan istrinya yang bernama Taela Talan /Taseseb yang dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  1. Ayub Talan (L) Almarhum
  2. Marta Talan (P) Almarhuma
4. Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah kering warisan dari nenek moyang mereka yaitu:

Bapak Ayub Talan dan istrinya yang bernama Naomi Talan/ Selan yang di karuniai 2 orang anak yaitu:

  1. Yunus Talan (L) Hidup
  2. Nonci Talan (P) Hidup
5. Bahwa Nole Talan dan istrinya Nelci Talan/Tse yang dikaruniai 2 orang anak antara lain:
  1. Oe Talan (P) almarhuma
  2. Koko Yakob Talan (L) almarhum

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah warisan tersebut diwariskan kepada Koko Yakob Talan, kemudian Koko Yakob Talan Meninggal maka tanah tersebut diwariskan kepada Arnolus Yunus Tallan pada tahun 1978 sampai dengan saat ini
7. Bahwa Koko Yakob Talan dan istrinya yang bernama Levernian Talan/ Nakamnanu di karuniai 2 orang anak yaitu:
  1. Yohanis Talan (L)
  2. Arnollus Yunus Tallan (L)
8. Bahwa pada tahun 1978 Arnolus Yunus Tallan telah lulus seleksi POLISI dan yang bersangkutan bertemu Yunus Talan sebagai adik untuk menitipkan tanah tersebut guna boleh megolah, dan juga membayar Pajak, dengan perjanjian apabila Arnolus Yunus Tallan kembali ke Soe, selanjutnya untuk mengelola tanah tersebut maka Arnolus Yunus Tallan harus minta tanah kepda Yunus Talan
9. Bahwa berdaarkan pembagian tanah leluhur pembagian dari 3 Nenek moyang mereka adalah sebgai berikut:
  1. Bapak Pae Talan mendapat hak atas tanah dibhagian Timur
  2. Bapak Poti Talan mendapat hak ata tanah dibahagian Tengah
  3. Bapak Nole Talan mendapat hak atas tanah dibahagian Barat
10. Bahwa para Penggugat tidak menggubris tentang tanah warisan milik kepunyaan Pae Talan yang terletak di bahagian Timur. Para Penggugat hanya mau memiliki saja tanah warisan yang menjadi hak-hak milik para Penggugat yaitu hanya "dibahagian tengah dan bahagian barat".
11. Bahwa terhadap tanah warisan milik hak para Penggugat "dibahagian tengah dan bahagian barat" itu menjadi hak para penggugat sehingga melalui Gugatan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim yang Mengadili dan memeriksa Perkara Ini untuk mengembalikan kepada pemilik yang sebenarnya (Penggugat).
12. Bahwa terhadap pemeriksaan tanah warisan yang terjadi di Kantor Desa Tetaf dan pemeriksaan pada lokasi tanah yang disengketakan maka Diselah-selah pemeriksaan kepala Desa Tetaf tidak dapat menyelesaikannya, dan Kepala Desa menghimbau agar pemeriksaan dilanjutkan di tingkat kecamatan. dan setelah dua hari kemudian maka kedua belah pihak dipertemukan ditingkat kecamatan.
13. Bahwa terhadap pemeriksaan yang terjadi ditingkat Kecamatan Kuatnana yang dipimpin oleh Bapak Lot Tanoen selaku pejabat yang mewakili Camat Kuatnana dapat memeriksa perkara tersebut atau (Lokasi tanah Nunapah Pikpees Desa Tetaf) dalam pemeriksaan perkara tersebut bapak

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertolomeos Talan (tergugat) mengaku untuk mengembalikan tanah tersebut kepada para Penggugat (Bapak Yunus Talan).

14. Bahwa pada saat pengakuan yang di sampaikan oleh bapak Bertolomeos Talan kepada pihak pemerintah kecamatan maka disaat itu pula ada rekaman dan vidio dari pihak pemerintah hal tersebut akan ditunjukkan pada persidangan jika Majelis Hakim Mengijinkan.
15. Bahwa pemilik tanah warisan dibahagian Barat adalah Bapak Nole Talan yang diwariskan kepad anaknya yang bernama Koko Yakob Talan kemudian Koko Yakob Talan maka tanah tersebut diwariskan kepada Arnollus Yunus Talan.
16. Bahwa pemilik tanah dibahagian tengah adalah Bapak Poti Talan, dan setelah bapak Poti Talan meninggal maka tanah tersebut di serahkan kepada bapak Ayub Talan, setelah bapak Ayub Talan meninggal maka tanah tersebut diserahkan kepada bapak Yunus Talan (Penggugat) samapi dengan saat ini,
17. Bahwa diatas tanah seluas  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  terdapat tanaman-tanaman umur panjang dan tanaman-tanaman umur pendek berupa jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Dan tanah tersebut sementara dikuasi oleh Penggugat.
18. Bahwa diatas tanah sengketa tersebut juga terdapat satu buah bangunan yang terletak dibagian utara yang dibangun oleh Penggugat bapak Yunus Talan.
19. Bahwa tanah seluas  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  di batasi dengan pagar tembok, dari tanah milik pengusaha batu mangan atau (SMR)
20. Bahwa pada tahun 2004 Bapak Yunus Talan merantau ke Bandung dengan tujuan untuk mencari Nafka sehinga pada tahun 2010 barulah Bapak Yunus Talan kembali Ke Tetaf.
21. Bahwa tanah seluas  $\pm 1.000 \text{ M}^2$ , dahulu di garap oleh BAPAK PAE TALAN, BAPAK NOLET TALAN, BAPAK POTI TALAN sekarang tanah tersebut dikelola atau di garap oleh para Penggugat (Bapak Yunus Talan) dengan batas –batas sebagai berikut:
  - ❖ Utara berbatasan Jalan raya SOE, NIKI-NIKI
  - ❖ Selatan berbatasan dengan tanah milik bapak Atu Ayub Faot dan Bapak Mateos Faot
  - ❖ Timur berbatasan dengan Kebun Bertolomeos Talan
  - ❖ Barat berbatasan dengan Kebun Bernadus Toto.yang selanjutnya disebut sebai tanah obyek sengketa

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap tanah disengketakan dikategorikan sebagai tanah warisan oleh para leluhur yang telah tiada dan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dalam hal ini: Yusuf Djuma, Bertolomeoa Talan, dan Yohanis Talan oleh karena itu sepantasnya para tergugat dapat mengembalikan obyek sengketa tanah tersebut kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong.

22. Bahwa terhadap tanah sengketa yang di maksudkan oleh para penggugat dapat dijelaskan bahwa pemilik utama tanah ini adalah: **Bapak Pae Talan, Bapak Poti Talan dan Bapak Nole Talan.**

23. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (Schuld) dalam suatu perbuatan melawan Hukum. Suatu tindakan yng dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalah sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan
- b. adanya unsur kelainan (Ngeligence, culpa)
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemf (Rechta-vaardigngsrond), seperti keadaan membela diri, tidak waras dan lain-lain.

24. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat telah merugikan para penggugat oleh karena itu penggugat dapat membebaskan kepada para tergugat untuk mengganti seluruh biaya-biaya timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam gugatan ini maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan megabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa oleh karena Yusuf Djuma, Bertolomeos Talan, dan Yohanis Talan melakukan perbuatan yang tidak terpuji yaitu mengklaim bahwa tanah para Penggugat adalah milik para tergugat namun para Tergugat tidak mengetahui asal-usul tanah warisan tersebut. karena itu melalui Persidangan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan gugatan Penggugat.
3. Menyatakan hukum bahwa tanah warisan seluas  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  terletak di Rt. 013/ Rw.003Desa Tetaf, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan batas-tanah sebagai berikut
  - ❖ Utara berbatasan Jalan raya SOE, NIKI-NIKI

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Selatan berbatasan dengan tanah milik bapak Atu Ayub Faot dan Bapak Mateos Faot
  - ❖ Timur berbatasan dengan Kebun Bertolomeos Talan
  - ❖ Barat berbatasan dengan Kebun Bernadus Toto
4. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan kembali tanah warisan tersebut dalam keadaan kosong kepada penggugat.
  5. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
  6. Menghukum para Tergugat untuk mentaati seluruh isi putusan.
  7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe mempunyai pendapat atau pandangan lain, maka mohon diberikan putus yang seadil-adilnya, **(Ex aequo et bono)**

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 6 April 2022 Kuasa Hukum Para Penggugat dipersidangan menyatakan kepada Majelis Hakim akan mencabut surat gugatan tanggal 1 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dengan nomor register 9/Pdt.G/2022/PN So'E, dengan alasan akan memperbaiki Gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat belum pernah mengajukan jawabannya sampai dengan gugatan ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, maka Para Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan pencabutan perkara Gugatan dengan Nomor Register: 9/Pdt.G./2022/PN Soe;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mencoret perkara

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan nomor 9/Pdt.G/2022/PN Soe tersebut dari register perkara Perdata;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh kami Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Anwar Rony Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya serta Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H.

## Perincian biaya

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat....	E-Court	
4. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp	400.000,00
5. PNBPN.....	Rp	30.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Materai.....	Rp	10.000,00
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp</b>	<b>580.000,00</b>

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)